



PUTUSAN

Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.GM



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Giri Menang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara :

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Gegutu Dayan Aik, 4 Agustus 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat tinggal xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Endut, 31 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan terakhir Sekolah Dasar, tempat tinggal di KABUPATEN LOMBOK BARAT sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 2 Februari 2021 yang didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Agama Giri Menang dengan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.GM tanggal 2 Februari 2021, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1.-----

Bahwa pada tanggal 9 November 2007, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx

Hal. 1 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana termuat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 338/13/XII/2007, tertanggal 4 Desember 2007;

2.-----

Bahwa setelah nikah antara Pemohon dengan Termohon tinggal di rumah Pemohon xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

3.-----

Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON, laki-laki, lahir 27 September 2008;

4.-----

Bahwa kurang lebih sejak sekitar bulan April 2009 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang disebabkan karena:

a.-----

Termohon selalu menuntut nafkah lebih padahal Pemohon sudah berusaha memenuhi permintaan Termohon;

b.-----

Termohon selalu melawan ketika dinasehati oleh Pemohon dan selalu meminta bercerai dari Pemohon;

5.-----

Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi kurang lebih pada bulan Oktober 2009, yang akibatnya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon diluar persidangan. Kemudian keluarga Pemohon menghantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT. Sejak kejadian tersebut kurang lebih sudah 11 (sebelas) tahun 3 (tiga) bulan hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.-----

Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara Pemohon dengan Termohon;

7.-----

Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Giri Menang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan mengizinkan Pemohon (**PEMOHON**) untuk berikrar menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER

Apabila Pengadilan Agama Giri Menang berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 225/Pdt.G/2021/PA.GM 05 Februari 2021 dan 15 Februari 2021 Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon untuk tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya namun tidak

Hal. 3 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa karena Termohon tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh wakil atau kuasanya yang sah, maka terhadap jawaban Termohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhlis (Pemohon) NIK 5201090107770029, tertanggal 22 Oktober 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, telah bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor: 338/13/XII/2007, tertanggal 4 Desember 2007 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama xxxxxxxx xxxxxxxxxx; telah bermeterai cukup dan bercap pos serta cocok dengan aslinya, P.2;

Bahwa, di samping itu pula Pemohon mengajukan saksi-saksi dari keluarga atau orang dekatnya, yaitu:

Saksi 1, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Paman Kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah tahun 2007;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;
- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;

Hal. 4 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu Saksi konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon muncul sejak April tahun 2009;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu menuntut nafkah lebih dan melawan jika dinasihati;
- Bahwa benar Saksi mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar Saksi adalah Paman Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak Oktober 2009, yang akibatnya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon diluar persidangan. Kemudian keluarga Pemohon menghantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak pernah datang untuk menjemput Termohon;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Saksi tidak sanggup lagi;

Saksi 2, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena Saksi adalah Adik Kandung Pemohon Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang sah menikah pada tahun 2007;
- Bahwa Saksi tahu setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal rumah Pemohon xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx, xxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx;

Hal. 5 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon dan Termohon sudah 1 (satu) orang anak bernama ANAK PEMOHON DAN TERMOHON;
- Bahwa setahu Saksi pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian sering terjadi pertengkaran dan perselisihan;
- Bahwa setahu Saksi konflik rumah tangga Pemohon dan Termohon muncul sejak sejak April tahun 2009;
- Bahwa setahu Saksi penyebab pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah Termohon selalu menuntut nafkah lebih dari Pemohon dan Termohon tidak dapat menjadi isteri yang baik karena selalu melawan jika dinasihati;
- Bahwa benar Saksi mendengar dan melihat Pemohon dengan Termohon bertengkar Saksi adalah Paman Kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak Oktober 2009, yang akibatnya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon diluar persidangan. Kemudian keluarga Pemohon menghantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa benar Saksi telah memberikan nasihat kepada Pemohon akan tetapi tidak berhasil dan sekarang Saksi tidak sanggup lagi karena Pemohon tetap pada keinginannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang untuk mempersingkat putusan pada pokoknya tetap mempertahankan pendiriannya;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 6 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan, sedangkan Termohon meskipun telah dipanggil sebanyak 2 kali, namun tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 bahwa pemanggilan kepada Termohon tersebut harus dinyatakan telah sah dan patut, dan ketidak-hadiran Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karenanya pula Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan perkara *a quo* dinyatakan dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 31 ayat (1) dan (2) PP Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar dapat bersabar dan mengurungkan niatnya untuk menceraikan Termohon namun usaha tersebut tidak berhasil dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka proses mediasi sebagaimana diwajibkan dalam PERMA RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonan Pemohon tersebut, ternyata Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa perubahan;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon karena Termohon selalu menuntut nafkah lebih dan melawan jika dinasihati;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonannya tersebut, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membantah dalil permohonan Pemohon tersebut,

Hal. 7 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian dalil permohonan Pemohon tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon telah menjadi fakta yang tetap, namun oleh karena perkara perceraian mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu harus ada cukup alasan perceraian sebagaimana dimaksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, termasuk perlunya mendengar keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon maupun Termohon sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Pemohon tetap dibebankan pembuktian dengan tujuan untuk menghindari penyelewengan hukum dan guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan terkait dengan perkara *a-quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi beban pembuktian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat (P.1) dan (P.2) serta 2 (dua) orang saksi, dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, ternyata Pemohon beragama Islam dan berdomisili diwilayah hukum Pengadilan Agama Giri Menang, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Agama Giri Menang baik secara absolut maupun relatif berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.2 yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian sempurna dan mengikat, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah, maka Pemohon dan

Hal. 8 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara ini sesuai Pasal 7 (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Pemohon telah memenuhi *legal standing* dan berhak mengajukan perkara *a quo* di Pengadilan Agama;

Menimbang bahwa terhadap saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan, ternyata saksi tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 165-179 R.Bg, sehingga keterangan saksi-saksi *a quo* telah dapat diterima sebagai bukti yang cukup mendukung kebenaran dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, yang didukung dengan bukti P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, sebagaimana dipertimbangkan di atas, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah ;
- Bahwa sejak April tahun 2009 rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sangat sulit untuk didamaikan lagi disebabkan Termohon selalu menuntut nafkah lebih dan melawan jika dinasihati;
- Bahwa sejak Oktober 2009, yang akibatnya karena Pemohon sudah tidak tahan dengan sikap Termohon akhirnya Pemohon mengucapkan talak kepada Termohon diluar persidangan. Kemudian keluarga Pemohon menghantarkan Termohon pulang kerumah orangtua Termohon sendiri di KABUPATEN LOMBOK BARAT;
- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah dilakukan upaya untuk dirukunkan kembali, namun tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat dalil-dalil dan alasan permohonan Pemohon telah terbukti kebenarannya, dengan demikian rumah tangga Pemohon dengan Termohon dipandang telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) yang sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana disebutkan dalam Pasal 39 ayat

Hal. 9 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dapat dilihat dari fakta dimana Pemohon telah pisah tempat tinggal dengan Termohon (*Scheiding van tafel end bed*) sejak April tahun 2009 sampai sekarang, serta telah adanya upaya damai baik yang dilakukan di luar Pengadilan maupun yang dilakukan oleh Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini, namun tidak berhasil, maka berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat dijadikan persangkaan bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran a quo, pada kondisi mana diyakini sudah sangat sulit untuk dapat mewujudkan tujuan perkawinan, yaitu untuk membentuk keluarga/rumah tangga bahagia penuh cinta dan kasih sayang (*sakinah, mawaddah, dan rahmah*), vide: Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon untuk diberi izin mengucapkan ikrar talak atas diri Termohon telah memenuhi alasan yang cukup sebagaimana ditentukan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sesuai ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009;

Menimbang bahwa oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan berdasar hukum dan oleh karena Termohon tidak pernah hadir di sidang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 serta ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., maka Majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan

Hal. 10 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dapat dikabulkan tanpa hadirnya Termohon (verstek);

Menimbang berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 03 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 07 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek ;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Giri Menang;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, 24 Februari 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rajab 1442 Hijriyah oleh kami **Fiki Inayah, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.** dan **Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri oleh Hakim Hakim Anggota tersebut, dibantu **Yuliana Asti Astuti, S.Sy.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Arina Kamiliya, S.H.I., M.H.

Fiki Inayah, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hal. 11 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM



Fatihatur Rohmatis Silmi, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Yuliana Asti Astuti, S.Sy.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	410.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>

J u m l a h : Rp530.000,00 (lima ratus tiga puluh ribu rupiah).

aniter Peng

Hal. 12 Putusan No.225 /Pdt.G/2021/PA.GM